



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl Raya Negara KM 7 Taipan-Pati Kecamatan Ikanan Telp (0732)7791360 Fax (0732) 242711 Fax. 50291

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor : 420/1915/2/DPK-LK/VII/2023

TENTANG IZIN PENYELINGGARAAN/OPERASIONAL "PKBM QITA"

- Menimbang : a. Bahwa badan penyelenggaraan/yayasan/operasional "PKBM QITA" yang berlokasi di Jorong Guguak Kenagarian Guguak VIII Koto Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota baik dari teknis maupun administrasi di pandang mampu membangun/menyelenggarakan lembaga pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
b. Bahwa demi kelancaran penyelenggaraan lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di Pandang perlu menerbitkan keputusan Pemberian Izin Penyelenggaraan/operasional PKBM QITA di di Jorong Guguak Kenagarian Guguak VIII Koto Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224);
3. Peraturan daerah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS);
4. Keputusan Mendikbud Nomor: 261/U/1991 Tentang Penyelenggaraan Kursus;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah
- Memperhatikan : Permohonan dari Pengurus Yayasan PKBM QITA

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
Kesatu : Memberikan persetujuan/Izin Operasional Ke DINA RAHMI, S.Pd,M.Pd untuk menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dengan Nama PKBM QITA yang beralamat di Jorong Guguak Kenagarian Guguak VIII Koto Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota
Izin Penyelenggaraan/Operasional Ini Berlaku Selama 3 Tahun Terhitung Mulai
- Kedua : Tanggal di Tetapkan dan Harus Memperpanjang Izinya Kembali dengan Membuat Permohonan, Melampirkan foto copy Izin sebelumnya Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selambat-lambatnya Satu Bulan sebelum Izin Ini berakhir.
- Ketiga : Pimpinan Lembaga Berkewajiban untuk mematuhi segala peraturan yang berlaku dalam penyelenggaraan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar masyarakat, serta memberikan laporan tentang kemajuan kegiatan Setiap Bulan Kepada Pengawas PKBM Kecamatan Guguak dan Tembusan Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Keempat : Keputusan Ini berlaku terhitung mulai tanggal di tetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Ini akan di tinjau kembali untuk di sempurnakan.

